



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

INFORMASI KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data ketenagakerjaan perlu pelaporan ketenagakerjaan, pencari kerja dan pengangguran dengan menggunakan teknologi informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Informasi Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negfara Republik Indonesia 4279);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
5. Lembaga Pelatihan Kerja Negeri adalah Balai Latihan Kerja Indonesia, Solo Technopark dan Bursa Kerja Khusus.
6. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah Lembaga Swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelatihan/Ketrampilan.

7. Ketenagakerjaan ...

7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8. Pencari Kerja adalah tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan dan terdaftar di kementerian tenaga kerja atau bursa Kerja yang ditunjuk oleh Kementerian tenaga kerja.
9. Wajib Lapior adalah adalah kewajiban perusahaan /Pengusaha/Pengurus untuk melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
10. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan dan informasi baik dari perusahaan maupun Lembaga Pelatihan Kerja Negeri dan swasta serta masyarakat umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan sistem pelaporan dan informasi ketenagakerjaan baik dari perusahaan, lembaga pelatihan kerja negeri dan swasta serta masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas data lowongan kerja, data pencari kerja dan penggunaan tenaga kerja penyandang cacat;
- b. mendapatkan data riil pengangguran, pencari kerja dan merencanakan serta melakukan tindaklanjutnya;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan koneksitas berbasis teknologi informatika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Informasi Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. kewajiban lapor ketenagakerjaan bagi perusahaan;
 - b. kewajiban lapor kegiatan dan peserta didik dari Lembaga Pelatihan Kerja baik negeri maupun swasta;

c. partisipasi ...

- c. partisipasi masyarakat dalam memberi masukan tentang ketenagakerjaan melalui akun pribadi maupun kelurahan.
- (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari semua pihak terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.

BAB IV KEWAJIBAN MELAPORKAN DAN SYARAT-SYARATNYA

Pasal 5

- (1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, wajib melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pengusaha yang mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan harus memuat:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. hubungan ketenagakerjaan;
 - c. perlindungan tenaga kerja; dan
 - d. kesempatan kerja.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengusaha yang memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan harus memuat:
 - a. nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan;
 - b. nama dan alamat perusahaan;
 - c. nama dan alamat pengurus perusahaan;
 - d. tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan;
 - e. alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan;
 - f. kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan setempat; dan
 - g. Jumlah buruh yang akan diberhentikan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Laporan dari Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari Laporan Tahunan dan laporan Triwulan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan data Perusahaan atau data lembaga Pelatihan kerja.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berisikan data lowongan pekerjaan di Perusahaan dan data peserta yang berasal dari Kota Surakarta lulus didik pada Lembaga Pelatihan Kerja.

Pasal 7

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informatika

BAB V PENANGGUNGJAWAB

Pasal 8

Penanggung jawab Informasi Ketenagakerjaan adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Satuan kerja yang membidangi ketenagakerjaan mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara; atau
 - d. pencabutan izin.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10 ...


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA SURAKARTA, P.



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 24